

KEPUTUSAN
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
KONTRAK KERJA PEGAWAI KONTRAKTUAL, PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu memberikan kontrak kerja Pegawai Kontraktual, Pengemudi dan Pramubakti di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Kontrak Kerja Pegawai Kontraktual, Pengemudi dan Pramubakti di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : DIPA Petikan Satker Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-019.06.1.247885/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG KONTRAK KERJA PEGAWAI KONTRAKTUAL, PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2023.

KESATU : Memberikan perpanjangan kontrak kepada Pegawai Kontraktual, Pengemudi dan Pramubakti di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, dengan susunan nama-nama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pegawai Kontraktual, Pengemudi dan Pramubakti di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang menangani fungsi untuk melakukan tugas dalam membantu menjalankan operasional organisasi unit kerja dengan pemberian honorarium bersumber dari DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;

KETIGA : Fungsi masing-masing Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Kontraktual

Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, mentabulasi data dan informasi serta menyiapkan bahan konsep, memilah, menyusun, merapihkan, mengelompokkan, dan menyusun dokumen, menjalankan pekerjaan kesekretariatan antara lain menyiapkan agenda kegiatan, konsep surat, notulen rapat terkait kegiatan di lingkungan unit kerjanya;

2. Pengemudi

Membersihkan, merawat dan mengemudikan kendaraan dinas jabatan/operasional pada waktu kerja yang menjadi tugasnya;

3. Pramubakti

Menyiapkan pelayanan setiap hari seperti makanan dan minuman, *photo copy* bahan, dan kebutuhan ruang rapat atau tenaga bantuan lainnya untuk kelancaran pekerjaan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

KEEMPAT : Tugas, hak dan kewajiban Pegawai Kontraktual, Pengemudi dan Pramubakti sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dituangkan pada Perjanjian Kontrak Kerja yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KELIMA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, masing-masing Pegawai Kontraktual, Pengemudi dan Pramubakti bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum;

KEENAM : Ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Kontraktual, Pengemudi dan Pramubakti adalah:

1. Masa kerja berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
2. Tidak sedang dijanjikan dan tidak akan menuntut diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Waktu kerja berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari senin s/d kamis : Pukul 07.30 – 16.00
Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00
 - b. Hari jumat : Pukul 07.30 – 16.30
Istirahat : Pukul 11.30 – 13.30

4. Honorarium dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diterima selama 10 (sepuluh) bulan ditambah 1 (satu) bulan pada hari raya keagamaan dengan besaran honorarium perbulan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
5. Status kepegawaian disetarakan dengan ASN Golongan II;
6. Diberikan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja dipotong dengan cuti bersama selama yang bersangkutan telah bekerja minimal 1 (satu) tahun dan cuti dengan alasan penting lainnya untuk keperluan:
 - a. Melangsungkan pernikahan pertama;
 - b. Sakit keras yang memerlukan rawat inap;
 - c. Melahirkan;
 - d. Terkena dampak bencana alam;
 - e. Suami/istri atau anak/orang tua kandung sakit yang memerlukan rawat inap atau meninggal dunia.
7. Tata cara pemberian cuti dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 6 melalui mekanisme pengajuan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bagian Umum;
8. Kinerja Pegawai Kontraktual, Pengemudi dan Pramubakti dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) yang mengacu pada disiplin waktu kehadiran, perilaku dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan;
9. Honorarium sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
10. SPMT sebagaimana dimaksud pada butir 9 dapat berlaku surut dari tanggal penandatanganan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Surat Perjanjian Kerja (SPK);
11. PPNPN yang melaksanakan tugas sejak tanggal 25 dan seterusnya pada bulan berjalan, honorarium dibayarkan mulai bulan berikutnya.

- KETUJUH : Pegawai Kontraktual, Pengemudi dan Pramubakti selama bekerja ataupun setelah tidak bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, wajib ikut menjaga informasi, data dan dokumen yang menjadi rahasia negara, dan bila di kemudian hari diketahui melanggar, dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- KEDELAPAN : Dalam hal kebutuhan pengemudi dan pramubakti terdapat kekosongan, Kepala Bagian Umum dapat mengusulkan nama pengganti sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;
- KESEMBILAN : Keputusan Inspektur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2023
INSPEKTUR JENDERAL,



MASROKHAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II;
2. Para Koordinator;
3. Para Kepala Subbagian TU;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 KONTRAK KERJA PEGAWAI KONTRAKTUAL, PENGEMUDI DAN
 PRAMUBAKTI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No.	Nama	Gaji	Jabatan	Unit Kerja	Uraian Tugas
PEGAWAI KONTRAKTUAL					
1.	Ashari Dwicahyo Noviyandri, S.Kom.	5.300.000	Tenaga Lepas/ Kontraktual	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Melakukan penatausahaan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal dan membantu administrasi fungsi urusan Kepegawaian, Organisasi, Tata Laksana dan Hukum
2.	Aulia Rachman, S.E.	5.300.000	Tenaga Lepas/ Kontraktual	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Melakukan layanan protokoler Inspektur Jenderal dan pelaporan perjalanan dinas pimpinan
3.	Choirul Arif Pratama, SE.	5.300.000	Tenaga Lepas/ Kontraktual	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Melakukan penginputan surat perintah membayar, memverifikasi pengajuan keuangan, penyetoran pajak dan pengembalian belanja, dan mengarsipkan pertanggungjawaban keuangan

No.	Nama	Gaji	Jabatan	Unit Kerja	Uraian Tugas
4.	Daniel Victor Tumbur Marnala Sitohang, S.E.	5.300.000	Tenaga Lepas/ Kontraktual	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Mengkoordinasi agenda dan materi Inspektur Jenderal serta melakukan penatausahaan disposisi Inspektur Jenderal
5.	Dara Ayu Fahira Rukmana, S.Tr.Kom.	5.300.000	Tenaga Lepas/ Kontraktual	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Melakukan pengelolaan, perawatan dan pengembangan sistem informasi dan website Inspektorat Jenderal
6.	Edi Purwanto	5.300.000	Tenaga Lepas/ Kontraktual	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Mengkoordinasi materi tayang, desain dan pengelolaan media sosial Inspektorat Jenderal dan membantu administrasi fungsi program
7.	Emilia Setyowati, S.Hum.	5.300.000	Tenaga Lepas/ Kontraktual	Inspektorat IV	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi, mengadministrasikan laporan pertanggungjawaban keuangan, melakukan pengajuan anggaran perjalanan dinas, mengadministrasikan pertanggungjawaban perjalanan dinas
8.	Gusnaldi, S.M.I.	5.300.000	Tenaga Lepas/ Kontraktual	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Memberikan pendampingan, bimbingan, konsultasi dan hal lain yang dianggap dapat menjamin kualitas dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan

No.	Nama	Gaji	Jabatan	Unit Kerja	Uraian Tugas
9.	Heri Purnomo, A.Md	5.300.000	Tenaga Lepas/ Kontraktual	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Menyusun materi tayang, desain media komunikasi Inspektorat Jenderal dan membantu administrasi fungsi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
10.	M. Adin Amir Rudin, S.Kom.	5.300.000	Tenaga Lepas/ Kontraktual	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Melakukan monitoring, pengadaan, kebutuhan operasional perkantoran dan kendaraan dinas pimpinan dan operasional Inspektorat Jenderal
11.	Mochammad Lutfie Maulana, S.E.	5.300.000	Tenaga Lepas/ Kontraktual	Inspektorat I	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi, mengadministrasikan laporan pertanggungjawaban keuangan, melakukan pengajuan anggaran perjalanan dinas, mengadministrasikan pertanggungjawaban perjalanan dinas
12.	Sugeng Santosa, S.Sos.	5.300.000	Tenaga Lepas/ Kontraktual	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Melakukan penatausahaan arsip aktif dan inaktif Inspektorat Jenderal
13.	Yusron Qurtubi, A.Md.	5.300.000	Tenaga Lepas/ Kontraktual	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Melakukan penatausahaan arsip aktif dan inaktif Inspektorat Jenderal


No.	Nama	Gaji	Jabatan	Unit Kerja	Uraian Tugas
14.	Drs. Singgih Budiono	5.300.000	Tenaga Lepas/ Kontraktual	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Memberikan pendampingan, bimbingan konsultasi, dan hal lain yang dianggap dapat menjamin kualitas dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan
15.	Ananda Irawadi, A.Md.M.	5.300.000	Tenaga Lepas/ Kontraktual	Inspektorat II	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi, mengadministrasikan laporan pertanggungjawaban keuangan, melakukan pengajuan anggaran perjalanan dinas, mengadministrasikan pertanggungjawaban perjalanan dinas
16.	Widhy Rahayu Siti Kulsum, A.Md.M.	5.300.000	Tenaga Lepas/ Kontraktual	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi, mengadministrasikan laporan pertanggungjawaban keuangan, melakukan pengajuan anggaran perjalanan dinas, mengadministrasikan pertanggungjawaban perjalanan dinas

No.	Nama	Gaji	Jabatan	Unit Kerja	Uraian Tugas
PRAMUBAKTI					
17.	Muhammadin	5.104.000	Pramubakti	Inspektorat II	Melakukan kegiatan penyiapan seluruh kebutuhan operasional pegawai
18.	Sakim	5.104.000	Pramubakti	Inspektorat III	Melakukan kegiatan penyiapan seluruh kebutuhan operasional pegawai
19.	Wahyudin Rahmat	5.104.000	Pramubakti	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Melakukan kegiatan penyiapan seluruh kebutuhan operasional pegawai
20.	Wahyu Ferikersa	5.104.000	Pramubakti	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Melakukan kegiatan penyiapan seluruh kebutuhan operasional pegawai
PENGEMUDI					
21.	Edi Sugimin	5.615.000	Pengemudi	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Melakukan pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan pelayanan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas, melakukan perawatan kendaraan dinas pimpinan

No.	Nama	Gaji	Jabatan	Unit Kerja	Uraian Tugas
22.	Mat Yasin	5.615.000	Pengemudi	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Melakukan pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan pelayanan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas, melakukan perawatan kendaraan dinas pimpinan
23.	Sartono	5.615.000	Pengemudi	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Melakukan pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan pelayanan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas, melakukan perawatan kendaraan dinas pimpinan
24.	Harsono	5.615.000	Pengemudi	Inspektorat I	Melakukan pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan pelayanan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas, melakukan perawatan kendaraan dinas pimpinan
25.	Suyanto	5.615.000	Pengemudi	Inspektorat II	Melakukan pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan pelayanan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas, melakukan perawatan kendaraan dinas pimpinan

No.	Nama	Gaji	Jabatan	Unit Kerja	Uraian Tugas
26.	Mochamad Rumono	5.615.000	Pengemudi	Inspektorat III	Melakukan pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan pelayanan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas, melakukan perawatan kendaraan dinas pimpinan
27.	Rahmat Dani	5.615.000	Pengemudi	Inspektorat IV	Melakukan pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan pelayanan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas, melakukan perawatan kendaraan dinas pimpinan

INSPEKTUR JENDERAL,



MASROKHAN